

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi “*High Yield Investment Program*” (HYIP) Dengan Sistem Online**” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana mekanisme investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*.

Data penelitian dihimpun dari data kepustakaan melalui kajian dan memahami secara cermat hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online*. selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan tehnik pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi *HYIP* dengan sistem *online* merupakan program investasi yang ditawarkan oleh pengelola melalui situs yang kemudian pemilik dana menginvestasikan dananya melalui pendaftaran pada situs tersebut dengan menggunakan *E-Currency* memakai *payment processor*. Mekanismenya melalui pendaftaran pada situs penyedia, penyerahan dana yang kemudian diambil lagi melalui proses *withdraw*.

Investasi *HYIP* dalam konteks hukum Islam tidak diperbolehkan karena dalam investasi *HYIP* ini tidak memenuhi rukun dan syarat dari sistem bagi hasil (*Muḍārabah*) yang diajarkan oleh Islam, dimana *Muḍārabah* merupakan salah satu akad yang wajib digunakan dalam bertransaksi termasuk investasi. Dalam investasi *HYIP* dengan sistem *online* ini sama halnya dengan investasi pada dunia nyata hanya saja dalam sistem *online* dikarenakan tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak pengelola jika terjadi *scam* atau kerugian. Selain itu pengelolaan dana dan keuntungannya pun tidak bisa diketahui karena investasi *HYIP* adalah penipuan karena menggunakan skema ponzi.

Dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan hendaknya para pakar hukum dan alim ulama’ memperhatikan dan mengkaji lebih dalam serta lebih mendasar mengenai hukum investasi *HYIP* dengan sistem *online*, tujuannya agar tidak terjadi kesimpangan mengenai status Investasi *High Yield Investment Program* dengan sistem *online* menurut hukum Islam dan mengurangi dampak negative dalam investasi *HYIP* yang nantinya dapat berdampak pada investor atau pemilik modal.